

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
PASAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI PASAR PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

OLEH :

**SELA DIAN SARI
NIM 1516130104**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sela Dian Sari, NIM. 1516130104 dengan judul "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 29 Juli 2019 M
Dzulqaidah 1440 H

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

Pembimbing II



Kusni Hartini, MM
NID. 2002038102





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)" oleh Sela Dian Sari NIM: 1516130104, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2019 M / 21 1440 Dzulhijjah

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 26 Agustus 2019 M
Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Supardi, M. Ag
NIP. 19650101993031007

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 1957070761987031003

Sekretaris

Kustin Hartini, MM
NIDN. 2002038102

Penguji II

Badaruddin Nurhab, MM
NIP. 197705092008012014

Mengetahui,
Dekan



Dr. Aswaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

"Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh". (Q.S. An-Naml.

19).

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)."

(Q.S Al-Insyirah. 6-7).

Hidup hanya sekali hiduplah yang berarti. *(Sela Dian Sari)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahirabbil'alamin. Sebuah langkah usai sudah, satu cita-cita telah aku gapai, namun itu bukan akhir dari perjuangan melainkan awal dari sebuah perjuangan. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhaan, dan kenikmatan yang telah diberikan. Dengan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Ibunda laili dan Ayahanda Idham yang selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, semangat, dorongan bimbingan dan nasehat serta do'a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan kalian, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.
- ✚ Kakakku tercinta Anggra Resilin, Bheta Puspa Sari, Suci Wulan Sari, Adekku Jean, Vinasi Sapa Putri, yang selalu memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terima kasih sayang ku untuk kalian.
- ✚ Anton Nopiarso yang selalu mendukung dan menyemangatiku dan selalu mengingatkan akan revisi untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Kedua pembimbing skripsiku (Ibu Dr. Asnaini, MA dan Ibu Kustin Hartini, MM,) yang telah memberi waktu, saran, perhatian dan masukan dalam aku menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Sahabat-sahabat seperjuangan Five girls dan orang tersayang Reda Debiyantina, Winda Purnama Sari, Lita Ogi Olivia, Nopita

Sari, Selfi Haruka, Bela Zafira, Yopi Atool, Haja Auliyah, Shella Agustin, Ibu Sila serta keluarga besar ekonomi syariah lokal D, yang tidak bisa ku sebut satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan ku semangat dikala harapan akan sirna oleh waktu.

- ✚ Untuk Teman-teman KKN kelompok 23 Desa Rena Panjang, Lubuk Sandi, Angkatan ke VI Tahun 2018, yang telah banyak memberikan cerita dan pengalaman.
- ✚ Seluruh pengawas pasar, pedagang, dan orang-orang dilingkungan pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang masyarakat yang telah ramah dan senantiasa mengizinkan penelitian ini.
- ✚ Agama, Bangsa, dan almamaterku IAIN Bengkulu yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang judul "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 juli 2019 M
Dzulqaidah 1440 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Sela Dian Sari
NIM. 1516 130104

ABSTRAK

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)

Oleh Sela Dian Sari. NIM. 1516130104

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, dan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang menurut konsep *al-hisbah*. penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dengan model analisis *intraktif miles dan humberman*. dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang belum dijalankan secara benar menurut Islam, belum dijalankan dengan baik karena masih banyak tugas dan wewenang yang belum dijalankan, dan masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang masih belum sesuai dengan ekonomi Islam. dikarenakan masih ada tugas dan wewenang yang belum dijalankan sesuai dengan konsep *al-hisbah*.

Kata Kunci: Tugas, Wewenang Pengawas Pasar, Ekonomi Islam, dan Wilayahul Al-Hisbah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Pespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku pembimbing 1 dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Desi Isnaini, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu.
4. Kustin Hartini, MM. selaku Pembimbing II Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Eka Sriwahyuni, MM. selaku ketua program studi Ekonomi Islam dan Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama menjalankan pendidikan di IAIN Bengkulu.

6. Kedua orang tuaku Idham dan Laini yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Kepala Pasar Pendopo, Pengawas Pasar Pendopo yang telah banyak sekali membantu serta memberikan pelayanan dengan baik selama penelitian berlangsung.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 29 Juli 2019 M
Dzulqaidah

1440 H

Sela Dian Sari
NIM. 1516 130104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. BatasanMasalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.	13
1. Jenis dan PendekanPenelitian.....	13
2. Waktu dan LokasiPenelitian.....	13
3. Subjek/ InformanPenelitian.	14
4. Sumber dan TeknikPengumpulan Data.	14
5. TeknikPengumpulan Data.	14
6. TeknikAnalisis Data.	15
H. SistematikaPenulisan	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pengawasan.....	18
B. Pasar	19
1. PengertianPasar.....	19
2. Mamfaat Pasar.	24

3. Jenis-Jenis Pasar	25
4. Struktur Pasar.....	26
5. Pasar dalam Ekonomi Islam.....	27
6. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam.....	30
C. Pengawas Pasar	34
D. Konsep Al-Hisbah.....	35
1. Pengertian Al-Hisbah	35
2. Sejarah Al-Hisbah dalam Islam.....	37
3. Tugas dan Wewenang Al-Hisbah.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. SejarahPendopo dan Pasar Pendopo.....	46
B. Letak dan Geografis Pasar Pendopo.....	48
C. Struktur Organisasi UPTD Pasar pendopo	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.....	50
2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang pengawas Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang Menurut Konsep Al-Hisbah.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan kebiasaan norma adat disuatu wilayah, yang kemudian pasar tersebut menjadi sarana kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, kegiatan perekonomian tersebut menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, pengertian lain tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk,¹ ditinjau dari perkembangannya pasar diartikan sebagai lembaga atau institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik.

Dalam pengertian yang lebih modern pasar adalah mekanisme yang memungkinkan bertemunya penawaran dan permintaan, baik dalam pengertian fisik maupun non-fisik. Pasar dapat juga diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk kata kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan pasar lain-lain.²

¹ Kasmir, *Kewirausahaan Edisi Revisi Tahun 2012*, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2012), h. 169

² Muhahidi Akhmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013), h.10

Institusi pasar tanpa mekanisme pemerintahan akan berkembang dalam tatanan yang tidak adil, mendekati hukum rimba, dan sulit mengakomodasikan nilai-nilai moral serta etika. Institusi pasar pada tingkat nasional senantiasa berkembang berdampingan dengan institusi negara atau pemerintahan, dalam kenyataannya, tidak mungkin institusi pasar berkembang tanpa pengaturan yang dikeluarkan oleh negara, pada sisi lain, kehadiran pemerintah mencampuri urusan dalam mekanisme pasar juga dipotret oleh sebagian kelompok sebagai penghambat dan menjadikan jalannya mekanisme pasar tidak bebas. Arah dan kontrol negara terhadap pasar bebas disinyalir akan memberikan dampak negatif pada ekonomi, Inflasi, pengangguran, bahkan depresi adalah di antara dampaknya. Inilah faktor pendorong untuk menentukan sebuah pola pengaturan wilayah ekonomi (sistem ekonomi) yang harus diambil oleh sebuah negara dalam tugasnya sebagai pemegang tanggung jawab dan wewenang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Antara apakah pemerintah akan memberikan kebebasan terhadap pasar untuk menjalankan mekanismenya sendiri, ataukah ia ikut terlibat dalam mekanisme pasar.³ Akan tetapi ketika ia diposisikan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan adanya hubungan, kerjasama dan bantuan dari orang lain, kehidupan ekonomis seseorang akan lebih kompleks dan memunculkan

³ Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah, Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Iain* Syekh Nurjati Cirebon, ISBN: 978-602-14858-1-1 E-Jurnal Syariah IAIN Syekh Nurjati Desember 2013, h. 53

berbagai permasalahan. Salah satu karakteristik unik yang dimiliki sistem ekonomi Islam adalah eksistensi dari institusi pengawasan pasar.⁴

Sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pengawasan pasar atas dirinya sendiri (*internal*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (*eksternal*), dalam hal ini bisa pemerintah ataupun lainnya. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, institusi ini dinamakan dengan *al-hisbah*, Kajian tentang institusi *hisbah* di kalangan pemikir ekonomi Islam kontemporer boleh dibilang sangat langka, padahal institusi yang telah diletakkan pondasinya oleh Rasulullah saw ini peran dan fungsinya sangat penting dalam mewujudkan mekanisme pasar yang adil.⁵

Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga ini mengalami transformasi seiring dengan perkembangan kota-kota di beberapa wilayah Islam yang merepresentasikan budaya baru suatu sistem pasar yang pernah ada sebelumnya.⁶

Pada awal pertumbuhannya *hisbah* merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar* kewenangan ini sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan agama. Dalam perkembangannya *hisbah* adalah institusi yang

⁴ Mustafa Edwin Nasution, *pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Cimanggis, Depok 2006), hal. 177.

⁵ Rakhmawati Antin, *Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam*, Jurnal Malia, vol 7, no 2, (Juni 2016), h. 322

⁶ Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah, Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Iain* Syekh Nurjati Cirebon, ISBN: 978-602-14858-1-1 E-Jurnal Syariah IAIN Syekh Nurjati (Desember 2013), h. 33

bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.⁷

Al-hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amru bial-ma'ruf wa nahyu 'an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas untuk mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian lembaga ini bertugas untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga *hisbah* memiliki peran yang sangat penting. Tugas *hisbah* ada dua macam, (Pertama) tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, *hisbah* ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. (Kedua) khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administrative dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu stabil.⁸

⁷Ririn Noviyanti, *Tinjauan fungsi dalam kegiatan perekonomian*. E-Jurnal Ekonomi Syariah, vol 2, no, 1, (Maret 2017), h. 64.

⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 178

Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai pengawas pasar haruslah memiliki integritas moral tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian. Melalui *hisbah* negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi social-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi. Yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk , mengecek penimbunan barang, praktek riba dan makelar. Pengawas pasar juga mengawasi perilaku social penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan pemerintahan. Ringkasnya peran social-ekonomi dan religius muhtasib adalah menegakkan kebenaran melarang perbuatan curang, tidak jujur, mengurangi takaran dan timbangan, penipuan dalam masalah industri, perdagangan dan sebagainya.⁹

Dalam Al-Quran Allah telah menekankan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, hal itu diungkap secara berulang dalam Al-Quran. Kemudian Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang dalam masalah takaran dan timbangan. Ancaman ini dijelaskan Allah dalam Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2014), h.180.

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.¹⁰

Salah satu pasar tradisional di Empat Lawang terdapat di Kecamatan Pendopo yaitu pasar tradisional Pendopo, pasar Pendopo merupakan pasar tradisional yang pada mulanya di mukimi oleh penjual dan pembeli namun seiring dengan berkembangnya zaman saat ini, pasar Pendopo dijadikan sebagai pasar tradisional yang gemar dikunjungi oleh masyarakat. Sementara tidak menutup kemungkinan, jika negara atau pemerintah lepas tangan dari mekanisme pasar, dengan membebaskan kompetisi terbuka antar pelaku ekonomi (yang berprinsip pada hukum asal bahwa setiap individu diakui kebebasannya dalam berusaha), juga akan menjadi dilema berkepanjangan, kesenjangan, ketidakadilan ekonomi tidak dapat dihindari. Namun banyaknya persoalan ekonomi yang dihadapi pemerintah Empat Lawang, tentunya bukan hal mudah untuk diselesaikan, dalam ajaran Islam, ekonomi dibangun atas ajaran agama Islam, karenanya ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Kondisi ekonomi yang mati suri ini tentunya menjadi tanggapan bagi pemerintah Empat Lawang untuk menguatkan kembali urat nadi perekonomian Empat Lawang sehingga mampu megangkat angka kemiskinan dan meningkatkan taraf peekonomian masyarakat. Latar belakang menariknya penelitian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan

¹⁰Depertament Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* Cv.Asy Syifa, Semarang, h..470

di pasar Pendopo adalah karena berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Kamis 28 Desember 2018 kepada beberapa pengawas pasar di pasar Pendopo salah satunya kepada Bapak Umardi¹¹ mengatakan bahwa “di pasar Pendopo itu masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan, seperti kecurangan dalam timbangan, dan penipuan” dan Bapak Mazhari¹² mengatakan bahwa “di pasar Pendopo masih banyak pedagang yang melakukan penimbunan barang”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi tentang perspektif ekonomi Islam, pada konsep tugas dan wewenang *Al-hisbah* dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang ?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang menurut konsep *al-hisbah* ?

¹¹ Umardi, Pengawas Pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 28 Desember 2018

¹² Mazhari, Pengawas Pasar Pendopo, *Wawancara* tanggal 28 Desember 2018

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas Pasar di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas Pasar di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang menurut konsep *al-hisbah*

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu yang berhubungan dengan topik diatas. Serta dapat dijadikan tambahan informasi khususnya tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas Pasar.

2. Secara Praktis

penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi lembaga UPTD di Pasar Pendopo, tentang tugas dan wewenang pengawas pasar dan teori *al-hisbah*.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal nasional yang disusun oleh Hidayatina (2017) yang mengangkat judul “*peluang dan kendala penerapan tugas wilayah Al- Hisbah sebagai pengawas pasar di Provinsi Aceh*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*naturalistic paradigm*). untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian akan digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah

perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas *wilayatul hisbah* di Provinsi Aceh seperti disebutkan yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio divedendi* (*reasoning*), yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan untuk sampai kepada suatu putusan atau kesimpulan. Sumber penelitian ini terbagi dua, yaitu bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum. Bahan-bahan hukum juga terbagi dua yaitu bahan-bahan hukum primer yang terjadi dari perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan peran *wilayatul hisbah* di Aceh dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah buku teks tentang kajian *wilayatul hisbah*, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal yang relevan dengan persoalan penelitian. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dengan pemberlakuan syariat Islam, bisa memberikan peluang bagi petugas *wilayatul hisbah* untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas ekonomi di pasar, walaupun banyak kendala dan penerapannya. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk merevisi tentang peraturan qanun terkait pelaksanaan tugas aparat *wilayatul hisbah*, yang membatasi tugas mereka yang hanya sebagai pengawas terhadap khalwat, maisir, khamar dan judi saja, sehingga harapan untuk pelaksanaan syariat Islam secara lebih kaffa termasuk ekonomi Islam bisa terlaksana.¹³ Persamaan penelitian yang dilakukan Hidayatina (2017) dengan peneliti adalah sama-sama berhubungan dengan tugas *wilayah al-hisbah* dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada objek dan lokasinya. Pada

penelitian Hidayatina membahas tentang peluang dan kendala penerapan tugas *wilayatul al-hisbah* sebagai pengawas pasar sedangkan penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar menurut perspektif ekonomi Islam di Pasar Pendopo Kabupaten Empat lawang.

Kedua, jurnal internasional yang disusun oleh Aan Jaelani (2011) yang berjudul: “*Hisbah And Market Mechanism: The Morality Study Of market participants In Islamic Economic Perspective*”. Mekanisme pasar dalam era globalisasi terkait dengan pradigma ekonomi Pasar seiring dengan perkembangan ekonomi sosialis, kapitalis, atau campuran. Mekanisme pasar menjadi problem ketika pegalokasian sumber daya tidak efisien, ketidaksempurnaan pasar, dan penyebab keterbelakangan ekonomi. Dengan pendekatan sejarah pemikiran ekonomi Islam dan membaca teks dan menganalisis konteksnya dapat menemukan bahwa institusi hisbah secara hestoris mengalami transformasi secara institusional sebagai lembaga pengawas pasar dan isntitusi keagamaan yang merefresintasikan peran sosial dan ekonomi dalam mengantisipasi problem pasar. peran pemerintah dalam mekanisme pasar perlu mendapatkan perhatian utama tanpa mengorbankan potensi manusia dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar terkait dengan penentuan harga adalah menetapkan lembaga pengawas pasar (*market super vision*)atau di sebut hisbah. Lembaga hisbah ini atau apapun namanya untuk konteks sekarang sangat signifikan dalam menciptakan keadilan pasar. Peran institusi ini menjadi signifikan sebagai aktifitas bisnis dan komersial dalam masyarakat

Islam yang telah berkembang, disamping itu lembaga ini pun merupakan lembaga yang memberikan jaminan bagi setiap muslim, yakni memberi suatu keutuhan hingga ditentukan pada keberadaan atau tidak berfungsinya seorang muhtasid, sehingga lembaga ini menjamin perkembangan korporasi pemerintahan Islam. Secara rinci peran dan tugas institusi *hisbah* dalam konteks regulasi pasar adalah pengawasan industri, memfasilitasi pasokan dan penyediaan kebutuhan masyarakat, pengawasan perdagangan, pengawasan penimbunan.¹⁴

Ketiga, penelitisn Hendrizal (2012), yang berjudul: *Peranan Pengelolaan Pasar Dalam Penertiban Pedangan Kaki Lima*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas pengelolahn pasar dalam menertipkan pedagang kaki lima di pasar simpang Aur Kota Bukit Tinggi. Adapun permasalahan dalam menertibkan pedagang kaki lima (studi kasus pada pasar Aur Bukit Tinggi). Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dinas pengelolah pasar dalam menertipkan pedagang kaki lima di pasar Aur Kota Bukit Tinngi, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pedagang kaki lima oleh dinas pengelolaan pasar Aur Kota Bukit Tinggi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kuersioner, dan observasi. Kemudian teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah bersifta deskriptip kualitatif, yaitu data yang dikumupul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan

¹⁴Aan Jaelani, *Hisbah and Market Mechanism: The Morality Study Of Market Participants In Islamic Economic Perspective*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon No, 69526, (Oktober 2011), h. 2

susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, peranan dalam dinas pengelolaan pasar dalam menertipkan pedagang kaki lima terlaksana kurang baik, hal ini disebabkan dalam mengelolah pedagang kaki lima pada pasar Aur Kota Bukit Tinggi, pihak pengelolah pasar memang memiliki pengorganisasian dan pengarahan yang cukup baik, namun perencanaan pihak dinas pengelolah pasar dalam menertipkan pedagang kaki lima tersebut masih tergolong perencanaan yang kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar, hal ini ditandai dengan banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan perencanaan pihak dinas pengelolah pasar untuk berjualan dengan tempat yang disediakan. Selain itu pengawas yang dilakukan oleh pengelolahn pasar tergolong pengawasan yang kurang baik dikarenakan kurang cepatnya pihak dinas pengelolah pasar mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan tidak baiknya tindakan korektip yang dilakukan dinas pasar sehingga mengakibatkan muncul pedagang kaki lima yang berjualan disembarang tempat, sehingga membuat keadaan pasar simpang Aur menjadi tidak teratur dan sembarang.¹⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan Hendrizal (2012) dengan peneliti adalah sama-sama berhubungan dengan tugas Pengawas pasar dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada objek dan lokasinya. Pada penelitian Hendrizal membahas tentang peranan dinas

¹⁵ Hendrizal, *Peranan Dinas Pengelolah Pasar Dalam Penertiban Pedagang KakLima*, Riau, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2012

pengelola pasar dalam penertiban pedagang kaki lima, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar menurut perspektif ekonomi Islam di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif-evaluatif peneliti memilih jenis penelitian karena peneliti ingin berusaha mendeskripsikan dan mengevaluasi tentang pelaksanaan pengawasan Pasar dalam perspektif ekonomi Islam di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Adapun waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 22 Juli 2019.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Penulis menganggap tempat ini cocok untuk penelitian karena dalam jangkauan penulis.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pengawas pasar Pendopo, berdasarkan Sk Kepala pasar Pendopo, pengawas pasar pendopo Kabupaten Empat Lawang berjumlah 10 orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data dan Sumber Data

1) Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, dimana data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi dilapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang dari hasil pengumpulan data yang bersifat dokumentasi berupa pengolahan terhadap dokumen pribadi, dari buku-buku, dari artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Menggunakan cara langsung, yaitu mengamati secara langsung objek yang akan di teliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan. Yang peneliti gunakan adalah dengan medel observasi terbuka karna dianggap lebih mudah oleh peneliti

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis tujuanya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara dimintak pendapat serta ide-idenya

untuk menemukan permasalahan. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh narasumber.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan teori-teori, konsep penelitian dan bukti pendukung penelitian ini berupa objek penelitian dan foto-foto.

5. Teknik Analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model *Miles* dan *Humberman*. Langkah-langka yang digunakan, yaitu:

1. Analisis sebelum lapangan

Peneliti melakukan survei awal yaitu dengan cara wawancara dan melakukan pengamatan langsung terhadap beberapa objek yang akan diteliti. Hal yang diwawancarai dan diamati adalah pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas Pasar yang ada di Pasar Pendopo kabupaten Empat Lawang.

2. Analisa data dilapangan

Langka-langka analisis data dilapangan yang akan dilakukan adalah:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada langka ini peneliti mewawancarai dan mencatat secara teliti dan rinci data yang diperoleh dari lapangan (responden). Dalam reduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang dicapai.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah direduksi maka penulis men displaykan data. Penyajian data akan diuraikan dalam bentuk uraian singkat.

c) *Conclusion Drawing/verification*

Langka ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi, dengan demikian kesimpulan dapat di verifikasi. Maka kesimpulan dalam penelitian kalitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, Yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

¹⁶Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitattif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2018), h. 245-252

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua, Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar menurut perspektif ekonomi Islam (Studi kasus pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang). Adapun teori yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian pengawasan, pengertian pasar, manfaat pasar, jenis pasar, struktur pasar, pasar dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, pengawas pasar, konsep *al-hisbah*, pengertian *al-hisbah*, sejarah *al-hisbah*, tugas dan wewenang *al-hisbah*.

Bab Ketiga, Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, seperti, sejarah Pendopo dan Pasar Pendopo, letak dan geografis Pasar Pendopo dan struktur organisasi UPTD Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang..

Bab Keempat, Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data dan fakta temuan, hasil penelitian yang dibagi menjadi dua bagian penting yaitu tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, dan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang menurut konsep *al-hisbah*.

Bab Kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa tugas dan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijakan yang telah digariskan dan pemerintah (aturan) yang diberikan. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, dan memotivasi, megumidakan organisasi, manjalin komunikasi yang baik, sumber pengawas yang baik, serta membawa pengikutnya pada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan dan suatu organisasi mewujudkan visi dan misi oraganisasi.¹⁷

Pengertian pengawasan pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapai sasaran dan tujuan umum organisasi pengawas untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerja yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹⁷ Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012), h. 313

Adapun pengertian pengawasan menurut beberapa ahli pengawasan menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Fremont E. Kast dan James Roesenzweig, pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan
- b. G. R. Terry, pengawasan adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹⁸

B. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang alamiah dan berlangsung sejak beradaban awal manusia.¹⁹ Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik

84

¹⁸ Irfan Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta 2014), h.

22

¹⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), h.

modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai pembeli dan penjual.²⁰

Pasar menurut Al-Ghazalipasar merupakan tempat bertemunya antara pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang yang dihadapi saat transaksi , dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang), dimana setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang dengan barang orang lain membutuhkan barangnya. Seperti orang yang membutuhkan alat-alat pertanian yang bermaksud menukarkan pertaniannya dengan batu tersebut tidak membutuhkan barang yang diberikan oleh petani begitu juga sebaliknya.²¹

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan khulafahurrasyid menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar disini harus adanya moralitas, antara lain persaingan yang sehat, (*fairplay*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.²²

²⁰ Adiwirman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007),h. 6

²¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h.167.

²²Munrokhim Misanam, dkk *Ekonomi Islam* (Jakarta:Pt.Raja grafindo Persada, 2011), h. 301.

keseimbangan harga dan kestabilan sebuah mekanisme perekonomian yang dijalankan masyarakat dalam pasar, kita harus mempelajari suatu interaksi pokok yang ada di dalam pasar, yaitu permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

1) Permintaan (*demand*)

Hukum permintaan (*demand*) atau yang diistilahkan Ibn Taimiyah (1263-1328) dengan *raghbat fi al-syai* (keinginan terhadap sesuatu) merupakan salah satu faktor pertimbangan dari permintaan. Dalam literatur ilmu ekonomi, teori permintaan diterangkan dalam hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, permintaan terhadap suatu barang dan jasa dapat diartikan kuantitas barang dan jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Didalamnya terkandung makna konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kata lain konsumen memiliki preferensi terhadap barang dan jasa sekaligus ia juga memiliki kemampuan, uang, dan pendapatan untuk membeli dalam rangka untuk memenuhi keinginannya.²³ Faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah pendapatan masyarakat, harga barang lain, serta

²³ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014), h.65

selera masyarakat, secara umum semakin tinggi harga suatu barang semakin kecil permintaan terhadap barang tersebut.²⁴

2) Penawaran (*supply*)

Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan biasanya secara langsung berhubungan dengan harganya, dan hal lain dianggap konstan. Semakin rendah harganya, jumlah yang ditawarkan semakin sedikit dan semakin tinggi harganya semakin tinggi juga jumlah yang ditawarkan.²⁵

Ibn Khadun berpendapat tentang penawaran, bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari mereka butuhkan akibatnya harga makanan menjadi murah, tapi di kota kecil, bahkan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga akan naik, namun bila jarak antara kota dekat dan aman banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah sehingga akan turun.²⁶

Demikian pasar merupakan tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli. Di dalam pasar terjadi penawaran dan permintaan yang akan menimbulkan kerja pasar. Akan tetapi perlu diingat bahwa pasar tidak berdiri sendiri. pasar juga mempunyai keterkaitan dengan berbagai sistem yang lain. Pasar merupakan entitas yang erat kaitannya dengan sistem perekonomian. Sedangkan sistem perekonomian atau cara mengatur kehidupan ekonomi dapat dilakukan menurut berbagai pola dan tidak tentu sama untuk setiap negara.

²⁴ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 99

²⁵ Fahim Khan, *Esai-esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 212

²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014), h.72

Oleh karena itu, perlu pula di sini akan dieksplorasi berbagai bentuk sistem perekonomian negara.

a) Pengertian Sistem Perekonomian.

Sistem perekonomian merupakan seperangkat mekanisme dan institusi yang menjawab pertanyaan pokok dalam ekonomi, yaitu apa bagaimana dan untuk siapa. Pertanyaan apa berkaitan dengan pemilihan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Dalam perjalanan sejarah, dikenal tiga pola dasar koordinasi dalam tata ekonomi, yaitu tradisi, pasar, dan negara. Kondisi perekonomian suatu negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda, hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi DSA yang berbeda-beda.

b) Jenis-jenis Sistem Perekonomian.

Pada dasarnya perekonomian sebuah negara diatur dalam rangka mencapai tujuan berupa kesejahteraan dalam kehidupan. Akan tetapi roda perekonomian bukanlah merupakan hal kecil dan sederhana. Melainkan ia merupakan sebuah sistem yang sangat terkait erat dan berhubungan dengan sistem-sistem yang lain yang sangat rumit dan kompleks.²⁷

²⁷ Dea Stivani, Sistem Ekonomi, dikutip Dari <https://www.Academia.Edu/8108922>, Pada Hari Selasa, Tanggal 6 Agustus 2019, Pukul 17.25 WIB

2. Manfaat Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya konsumen dan produsen. Jika kita selaku konsumen maka kita mudah mendapatkan barang yang kita inginkan di pasar. Sedangkan jika kita selaku produsen maka kita mudah memasarkan barang yang ingin kita jual kepada konsumen, adapun manfaat dari pasar yaitu: ²⁸

- a. Mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi
- b. Sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli
- c. Merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi
- d. Pasar bagi produsen merupakan tempat untuk memperkenalkan, memproduksi dan sekaligus menjual barang-barang hasil produksi bagi konsumen
- e. Pasar merupakan tempat untuk memasarkan berbagai macam hasil produksi. Konsumen dapat dengan mudah mencari, memilih dan memperoleh segala kebutuhan sesuai dengan selera dan kemauan serta kemampuan para pembeli (konsumen)
- f. Pasar berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja
- g. Pasar berperan dalam meningkatkan pembangunan nasional karena bahan-bahan bangunan yang diperlukan dapat diperoleh di pasar. pasar

²⁸ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19

juga merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk biaya pembangunan.²⁹

3. Jenis- Jenis Pasar

Menurut para ahli ekonomi, pasar dibedakan menjadi dua jenis, yakni :

- b. Pasar *output* (pasar barang atau pasar produksi), merupakan tempat penjualan *output* barang dan jasa
- c. Pasar input (pasar faktor produksi, merupakan tempat penjualan jasa faktor produksi).³⁰

Dalam hal ini Sadono Sukirno pun menjelaskan bahwa pasar sebagai tempat para pembeli dan penjual melakukan interaksi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjual belikan
- b. Pasar faktor adalah tempat dimana pengusaha (pembeli faktor-faktor produksi) mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat.³¹

²⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 10

³⁰ Tri Kunawangsi Pracooyo Dkk, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 17

³¹ Sadono Sukirni, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), h. 40

4. Struktur Pasar

Struktur pasar merupakan bahasa utama karena dapat meningkatkan persaingan suatu pasar barang atau jasa. Adapun struktur sebagai berikut :

a. Pasar Persaingan Sempurna (*perfectly competitive*).

Pasar persaingan sempurna adalah salah satu struktur pasar yang ditandai oleh tidak adanya persaingan yang bersifat pribadi diantara perusahaan-perusahaan individu yang ada didalamnya.³² Pasar persaingan dibentuk oleh dua karakteristik utama, yaitu: Pertama, barang-barang yang sedang ditawarkan semua sama. Kedua, pembeli dan penjual sedemikian banyaknya sehingga tidak ada seorang pembeli atau penjual pun yang dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku baik dengan mengubah jumlah penawaran maupun harga produksi.

b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna (*imperfect competition*)

Pasar persaingan tidak sempurna bentuknya berupa pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Suatu pasar dikatakan sebagai pasar monopoli apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah tertentu. Karena *monopolis* (penjual) sudah menguasai penawaran, otomatis tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan pasti akan tercapai, sebagai monopolis, keputusan harga berada ditangan mereka.³³

³² Soni Sumarsono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.198

³³ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta : BPFE, 2015), h. 49

c. Pasar persaingan *monopolistic*

Pasar persainagn monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar dan abnyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak (*diffrentiated product*)

d. Pasar *oligopoly*

Pasar *oligopoly* adalah pasar yang terdiri atas beberapa penjual, jumlahnya anatar 10 sampai 15 penjual. Istilah *oligopoli* berasal dari kata *oligos polein* (bahsa Yunani) mempunyai arti yang menjual sedikit.³⁴

5. Pasar Dalam Ekonomi Islam

a. Urgensi Pasar Dalam Menetapkan Harga

Dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran yang utama dalam mengerjakan roda kehidupan ekonomi, fluktuasi harga yang ada didalamnya, menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan. Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.³⁵ Mekanisme pasar yang mempunyai peran yang cukup penting dalam mengerjakan kegiatan ekonomi, khususnya dalam sistem kapitalisme, Sistem ekonomi (kapitalisme) memiliki empat pilar dasar

³⁴ Syafril, *Ekonomi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), h. 116

³⁵ Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, 2010), h.31

1. Sistem ekonomi digerakkan oleh pasar dengan instrumen permintaan dan penawaran sebagai pembentuk harga di pasar bebas, Perekonomian pasar bebas memiliki kekuatan *selfcorrecting* atau *self-adjusting* atau *self-regulating* yang dapat membawa perekonomian pada kondisi yang diharapkan, yaitu kesempatan kerja penuh yang stabil (*full employment equilibrium*). Bentuk pasar yang dianggap paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*)
 2. Setiap individu mempunyai kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan (*property rights*) atas alat-alat produksi atau modal. Ini disebut dasar kapitalisme
 3. Kegiatan ekonomi dipisahkan oleh tiga pemilik faktor produksi, yakni pemodal (*capital*), tenaga kerja (*labor*), dan pemilik lahan (*land*)
 4. Kebebasan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar (*free entry and exit barriers*) Meskipun sistem ekonomi liberal memberikan kepercayaan penuh pada mekanisme pasar bebas, akan tetapi masih tetap ada campur tangan pemerintah yang diakui oleh sistem ini.
- b. Pasar Dalam Mengalokasikan Sumber Ekonomi

Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yang mencapai ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama disamping kesejahteraan individu. Selain itu, pasar merupakan wahana untuk mengapresiasi kepemilikan individu.

Dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Selain itu, ada faktor lain yang mendorong terbentuknya pasar, meraih keuntungan (*profit*) merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, seperti halnya investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.

Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan transendental antara muslim dengan Tuhannya. Dengan kata lain, berinteraksi dalam pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi.

c. Etika Transaksi Dalam Pasar

1. Adil dalam takaran dan timbangan
2. Larangan mengomsumsi riba
3. Kejujuran dalam bertransaksi (*bermuamalah*)
4. Larangan *Bai'an-najasy*
5. Larangan *talaqqi al-wafidain*
6. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya
7. Larangan menimbun harta (*ikhtikar*)
8. Konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar³⁶

d. Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam

Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah dijelaskan, diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar

³⁶ Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, 2010). h. 34

yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana kewajiban bagi para pelaku pasar dalam menuntukan aturan tersebut, untuk itu ditetapkan adanya peran pemerintah dalam menstabilkan kondisi pasar. dalam perkembangan, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam menetapkan harga.³⁷

e. Harga *Ekulilibrium*

Equilibrium price (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut rendah sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat *me-recovery* biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.³⁸

6. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

a. Pasar Pada Permulaan Islam

Islam diturunkan disitu penduduk yang aktivitas perdagaganya tergolong majunpada saat itu. Bangsa Quraisy di Mekkah sering kali

³⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (PT: Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 169

³⁸ Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, 2010), h. 30-35

melakukan perdagangan ke Syam dan Yaman. Menurut beberapa rekam sejarah, perjalanan dengan penduduk Quraisy pada saat itu menuju Syam pada saat muslim panas dan Yaman pada saat musim dingin. Hal tersebut telah tertulis juga dalam Al-Qur'an. Perjalanan menuju Syam (sekarang masuk dalam wilayah Syiria, Palenstina, Yordania, dan Lebanon) ataupun Yaman, biasa dilakukan dalam waktu tiga bulan.

b. Pasar Pada Masa Rasulullah

Muhammad dilahirkan di suau masyarakat yang maju dalam hal perdagangan, dengan dukungan internal dan eksternal, Muhammad tubuh besar menjadi sosok pedagang, yang juga sangat mengerti bagaimana mekanisme pasar, beliau dilahirkan dari keturunan pedagang, karena kakeknya seorang pebisnis yang sukses. Pun ayahnya dan juga paman-pamanya adalah para pembisnis handal pada saat itu. Pada umur 12 tahun, Muhammad sudah belajar untuk berdagang. Paman beliau juga walinya saat itu mengajaknya melakukan perjaalanan ke Syam.

c. Distorsi Dalam Pasar Perspektif Islam

Menurut Adiwarman, pada garis besarnya ekonomi Islam mengidentifikasikan tiga bentuk distorsi paasar, yakni:

1. Rekayasa permintaan dan penawaran
2. *Tadlis* (penipuan)
3. *Tagrir/uncertainty* (keracunan)

d. Lembaga *Hisbah* Sebagai Bentuk Pengawas Pasar

Pengetahuan akan pasar mencakup bahasan tentang bagaimana seharusnya seorang produsen, distributor, dan konsumen berperilaku, bertransaksi, dan membangun suatu jaringan bisnis. Begitu juga pengetahuan terhadap pengawasan secara internal dan eksternal dalam suatu pasar. kerangka pasar dalam ekonomi Islam adalah *demand* memberikan *falah (welfare)* kepada supplier, agar supplier terus konstan, dan begitu juga sebaliknya. Adapun pengawas eksternal dilakukan oleh suatu institusi pengawas pasar yang biasa disebut dengan *hisbah*. Pengawas tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar.³⁹

a. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf (731-798)

Mekanisme pasar dapat dijumpai dalam bukunya *Al-Kharaj*. Menurut Azmi (2002) dalam Adiwarmanto (2010), para sejarawan muslim sepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab dengan mengangkat tema “*ar- Kharraj*” adalah Mu’awiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w.170H), seorang Yahudi yang memeluk Islam yang menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhammad al-Mahdi (755-785M/158-169H). Selain membahas prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifan Harun Al-Rasyid di Baghdad, buku ini juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Ia telah

³⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h. 197-213

menyimpulakan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit.

b. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali (1058-1111 M)

Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam magnum opusya itu ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pengingya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam memengarui harga.

c. Pemikiran Ibn Taimiyah Mengenai Mekanisme Pasar

Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus kepada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), disamping segala kelemahan.

d. Mekanisme Pasar Menurut Ibn Kaldun (1332-1383 M)

Pemikiran Ibn Kaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, Al-Muqamidah, terutama dalam bab “Harga-harga dikota-kota” (*princes in Towns*). Ia membagi barang-barang menjadi dua katagori, yaitu barang akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan meningkatnya

penawaran bahan pangan dan bahan pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaanya akan diprioritaskan.⁴⁰

C. Pengawas pasar

Agama Islam sangat ketat dalam mengatur dan mengawasi pasar, dimana diantara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan ekonomi.⁴¹ untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dalam mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat, diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaganya dari praktik penimbunan (*ihktikar*), penipuan, praktik ribawi, serta tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi Pasar. Selain itu, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan.⁴²

Praktik pengawasan telah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan terjun langsung ke dalam Pasar. Dalam operasionalnya, beliau mengelilingi pasar dengan melakukan pembenaan terhadap berbagai tindak penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan,

⁴⁰ Munrokhim Misanam, dkk. *Ekonomi islam* ,(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2011), h. 304-310

⁴¹ Lucky Enggraini, *Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawas Pasar*, Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, No 1, Vol 1, 2012, h. 1

⁴² Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, 2010), h.36

bahwa pelarangan Rasulullah terhadap tindak kecurangan dan manipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh Khulafa Ar-Rasyidin dengan mendirikan suatu lembaga, yaitu *al-Hisbah*.

Lembaga ini menuntut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh pelaksana hariannya, yaitu:

1. Memiliki unsur keimanan yang kuat
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*
3. Menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif
4. Memiliki kemampuan untuk menegakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁴³

D. Konsep *Al-Hisbah*

1. Pengertian *Al-Hisbah*

Secara etimologi kata *hisbah* adalah masdar dari kata kerja (يُحَسِبُ - حَسِبَ) yang berarti menghitung dan membilang. *Hisbah* juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah swt. Di samping itu, *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi,

“Ibn Tamiyah mendefinisikan Hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakan amr ma'ruf nahy

⁴³Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, 2010), h.39

*munkar yang bukan termasuk wewenang umara (pengusaha), qadha, dan wilayah al- mazalim”.*⁴⁴

*“ Ibn Kaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar ma’ruf nahy mungkar yang melakukan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin ”.*⁴⁵

Dalam kamus *Al- Hadi ila lughan al-arab*, hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalanya jual beli untuk menghilangkan tiupan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan *muhtasib* atau *sahib as-suq* (pengawas pasar).⁴⁶

Hisbah disyariatkan dalam Islam berdasarkan isyarat yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

*Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebajikan, menyerah kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar mereka itulah orang-orang yang beruntung.*⁴⁷

⁴⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* ((Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h .175

⁴⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h. 176

⁴⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h.177

⁴⁷Depertament Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah* Cv.Asy Syifa,Semarang, h. 50

2. Sejarah *Al-Hisbah* Dalam Islam

Sejarah *Hisbah* dalam Islam tradisi *hisbah* diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW beliaulah Muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan *hisbah* pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk kepasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering diatas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syari'at oleh masyarakat Madinah.

Setiap pelanggarannya tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.⁴⁸ Bahkan Rasulullah memperkerjakan Sa'ad bin Sa'ad ibnul, Ashbin Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasar Makkah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu, Abdil Barr. Pelembagaan *Hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa *wilayatul hisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi.

Hisbah pada masa Umar bin Khattab mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Azzuhri bahwa Umar bin Khattab telah mempekerjakan Abdullahbin, Utbah mengawasi dan

⁴⁸ Antin Rakhmawati, *Implementasi lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis Islam*, Jurnal Malia, Universitas Brawijaya Malang, vol 7, no 2, (Juni, 2016), h. 317

memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu „Abdil Barr bahwa Umar kadangkala mempekerjakan Asyifa“ binti Abdullah arQurasyi Yahal Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Usmany sampai akhirnya *wilayatul hisbah* menjadi lembaga yang mesti ada dalam Setiap negara muslim. Pada masa kejayaan Islamdi Andalusia,institusi pengawas syariat disebut dengan *mustasaf*, sekarang dikalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan *almotacen*. Setelah dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak negara Muslim yang masih mempraktikkan *wilayatul hisbah*, seiring dengan dikuasainya negara negara muslim oleh kolonialisme, institusike-Islaman yang sebenarnya sudah mapan ini lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.⁴⁹

Landasan hukum:Al-Qur“an Surat An-Nahl :90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾^{٩٠}

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, damemberi kepada kau kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambilpelajaran.*⁵⁰

⁴⁹ Antin Rakhmawati, *Implementasi lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis Islam*, Jurnal, Universitas Brawijaya Malang, 2016, hal. 318

⁵⁰ Depertament Agama RI *Al-Qur‘an dan terjemah* Cv. Asy Syifa, Semarang, h.

3. Tugas Dan Wewenang *Al-Hisbah*

Lembaga *al-hisbah* memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan perdagangan dan industri, tugas *al-hisbah* ada dua macam, pertama, tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. *Al-hisbah* ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Kedua, khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal pemeliharaan kualitas dan standar produk, ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan mengaja agar harga selalu stabil.⁵¹

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, kewenangan peradilan (*al-qadha*) meliputi tiga wilayah, yaitu: *wilayah mazhalim*, *wilayah qadha*, dan *wilayah hisbah*. *wilayatul hisbah* berada di posisi paling bawah dari ketiga wilayah tersebut. Akan tetapi itu bukan berarti *hisbah* secara struktural di bawah kewenangan kedua wilayah di atasnya.

Wilayatul hisbah memiliki kewenangan dalam hal:

1. Pengawas harga, ukuran, takaran, dan timbangan.

Tugas ini sangat penting karena sering kali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-masalah ini, yaitu masalah harga, kuantitas, dan kualitas barang. Pengawas pasar harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar,

⁵¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam, : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014), h .179

2. Mengawasi jual beli terlarang

Pengawas pasar mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syariat, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam.

3. Pengawasan praktik riba, *maysir*, dan *gharar*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”(Qs. Ali Imran [3]:130).⁵²

4. Mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar

Pengawas pasar harus melakukan *quality* atas barang-barang yang beredar di pasar. pengawas pasar adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangan di pasar.

5. Pengaturan pasar

Pengawas pasar bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, pengawas pasar mengatur pedagang untuk tidak mendirikan

⁵²Departament Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* Cv.Asy Syifa,Semarang,hal.470

tenda atau bangunan yang tidak mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek, pedagang meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. Pengawas pasar juga mengatur tata letak pasar sehingga pengawas pasar lebih mudah melakukan pengawasan pasar.

6. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagang dan pembeli baik menyangkut utang piutang maupun harga
7. Melakukan intervensi pasar dan harga.

Pengawas pasar adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya, tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan, ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali.⁵³

Menurut kesepakatan ahli fiqih, wewenang *al-hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, diluar wewenang *qadhi* (peradilan) baik yang berkaitan dengan esensi dan pelaksanaan ibadah maupun menyangkut adiqah. Termasuk juga muamalah, termasuk penipuan dalam jual beli yang meliputi pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan

⁵³ Rozalinda, *Ekonomi Islam, : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2014), h .182

orang lain. Lalu menyangkut persoalan ibadah, seperti sikap mengagungkan makhluk Allah melebihi keagungan Allah SWT, melakuan perbuatan syirik, takhyul, dan khurapa, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada sirik.⁵⁴

Institusi *al-hisbah* pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yakni:

1. Fungsi Ekonomi

Al-hisbah adalah istitusi ekonomi yang berfungsi melakukan sebagai pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dipasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktik jual beli terlarang, dan lain-lain, institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Berkaitan dengan pengawasan perdagangan pengawas pasar adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktik transaksi dan kegiatan antar penjual dan pembeli dipasar agar benar-benar mengikuti aturan syariat, muhtasib juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar dan bongkar muat dipasar. Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi pengawas pasar adalah:

- a. Memastikan tercukupnya kebutuhan bahan pokok, pengawas pasar harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini, terjadi kecurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa pengawas pasar memiliki kekuasaan

⁵⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h. 180-183

dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung

- b. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri, tugas utama pengawas pasar adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen.
- c. Pengawasan terhadap jasa, pengawas pasar mempunyai wewenang untuk mengecek apakah dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya secara baik atau belum
- d. Pengawasan atas perdagangan. Muntasib harus mengawasi pasar secara umum, mengawasi takaran, timbangan dan ukuran, serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya, menjamin para pedagang tidak melakukan praktik dagang yang mengandung riba. Pengawas pasar harus mengecek pencegahan *supply* barang dagangan, seperti praktik dagang *talaqy ruqban* dan *hadhir libad* yang secara nyata merugikan konsumen. Dalam masalah penimbunan barang juga menjadi wewenang pengawas pasar, ia harus menetapkan harga barang-barang yang ditimbun dan dapat memaksa pedagang untuk menjual barang

dagangan sesuai dengan tingkat harga sebelum terjadi penimbunan⁵⁵

2. Fungsi Sosial

Fungsi sosial *al-hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi dipasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimbangan distribusi dipasar dengan menciptakan harga yang adil.

3. Fungsi Moral

Istitusi *hisbah* adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen dipasar,. Tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandaskan ada Al-Qur'an dan sunnah, pada tataran yang lebih luas tugas dari *al-hisbah* adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*, pasar merupakan sasaran utama pengawasan *al-hisbah*, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihktiar, riba, pemaksaan, dan sewenang-wenangan menjatuhkan hukuman.⁵⁶

⁵⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2014), h .181

⁵⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2014), h. 183

Pengawas pasar boleh menjatuhkan hukuman terhadap berbagai pelanggaran kejahatan yang terjadi di pasar. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*. Dalam pelaksanaan hukuman pengawas pasar harus memperhatikan sesuainya hukuman tersebut dengan *maqashid syariah*. Pengawas pasar harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman tersebut pelaku pelanggaran bisa jera dan tidak mengukangnya lagi. Oleh sebab itu, pengawas pasar bebas memilih hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran mulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, mulai dari pemberian peringatn, ajakan, ancaman, celaan, pukulan, dan hukuman penjara.⁵⁷

⁵⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* ((Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014), h .184

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pendopo Dan Pasar Pendopo

Pendopo adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Empat Lawang, yang terletak disebelah barat Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Indonesia. Kecamatan ini memiliki keadaan geografis yang ang berbukit-bukit dan terjal. Sebagai besar mata pencarian penduduk adalah berkebun kopi, lada, jagung, dan sawah. Kecamatan Pendopo yang berbatas dengan kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Talang Padang. Pendopo yang berada di barat Kabupaten Empat Lawang yang memiliki lokasi yang strategis karena menjadi penghubung segala Kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang.

Kecamatan Pendopo bisa mempunyai fasilitas umum relatif baik, mulai dari Pasar Tradisional, sarana beribadah (masjid), Rumah Sakit, Sekolah Umum, dan Terminal Angkatan Umum dan lebih banyak lagi, Pasar Pendopo yang terletak dipinggir jalan lintas Bengkulu Pagaram, sehingga banyak pedagang dan pembeli yang datang dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang yang melakukan transaksi jual beli, dan menjual hasil pertanian mereka di pasar Pendopo, sehingga pasar Pendopo menjadi sentral perekonomian di Kabupaten Empat Lawang.

Sejarah Pasar Pendopo awalnya dimulai adanya kalangan/pekan Kamis yang beroperasi satu dua minggu daam satu minggu, tetapi semakin

lama semakin banyak pedagang dan pembeli yang berdatangan ke kalangan /pekan kamis, sehingga seiring berkembangnya zaman permintaan dan penawaran semakin tinggi, kemudian terbentuknya pasar sebuah pasar yang yang bertempat di Pendopo bernama Pasar Pendopo yang bernama Pasar Pendopo. Pasar Pendopo di dirikan pada tahun 1950 dan mulai beroperasi pada tahun 1952. Pada tahun 2009 pasar pendopo dipindahkan ke Desa Jalan Jati dan berganti nama menjadi pasar Jangkrik, karena Pasar Pendopo akan direnovasi dan pembuatan gedung baru.

Pasar Pendopo yang terletak di Kabupaten Empat Lawang yang direvisi oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin pada bulan Maret tahun 2014, yang menjadi PTC (Pasar Tradisional Center Pendopo) dengan kios sebanyak 130 yang dapat ditepati oleh pedagang, pasar Pendopo yang dibangun bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Pasar yang dibangun murni menggunakan APBD Kabupaten Empat Lawang dan APBD Sumatera Selatan ini akan menjadikan Kecamatan Pendopo sebagai daerah sentral perekonomian, bagi Kabupaten Empat Lawang. Pasar Pendopo dibuka mulai pagi hingga sore hari. Barang-barang yang dijual beraneka ragan diantaranya, kebutuhan pokok, sayuran, buah-buahan, alat elektronik, peralatan rumah tangga, dan pakaian. Mayoritas pedagang yang berada di pasar Pendopo berasal dari Kecamatan Pendopo dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Empat Lawang.⁵⁸

⁵⁸ Selpi Riani, *Prilaku Pedagang Sembako Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang Dalam Etika Bisnis Islam*, Bengkulu: Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018

B. Letak Dan Geografis Pasar Pendopo


Pasar Pendopo berlokasi di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Pasar Pendopo yang berdiri dilahan bekas kalangan kamis, Pasar Pendopo yang dielilinggi oleh toko-toko yang ada di pasar. Di sebelah Barat pasar Tradional Pendopo Kabupaten Empat Lawang berbatasan dengan Desa Bruge Ilir, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jalan Jati, dan di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bruge Ulu. Pasar Pendopo merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah Kecamatan oleh karena itu tidaklah sulit bagi masyarakat menuju pasar, pasar Pendopo beroperasi mulai jam 5.00 WIB subuh sampai jam 18:00 WIB.⁵⁹

⁵⁹ Fikri Pengawas Pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2019

C. Struktur Organisasi UPTD Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Gambar 3.1

Struktur Organisasi UPTD pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang⁶⁰



⁶⁰ Kantor UPTD Pasar Pendopo tahun 2019

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan Sk Kepala Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang tugas dan wewenang Pengawas Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang adalah, ditugaskan sebagai Fungsional umum/Stap UPTD Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Susi Andiyani selaku kepala pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, apa saja tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang? Ibu Susi Anriyani menjawab:

“Tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar pendopo Kabupaten Empat Lawang ini adalah melaksanakan penagihan retribusi pasar, mengelolah UPTD pasar sehingga dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan diadakan UPTD pasar, Menjaga kebersihan dan keamanan pasar serta peraturan pasar⁶¹

Kemudian penulis bertanya, apakah tugas dan wewenang pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang sudah dijalankan dengan baik? Ibu Susi menjawab:

“Belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pembeli di sini khususnya ibu-ibu pembeli sembako di pasar, mereka mengatakan banyak pedagang yang berperilaku tidak baik, seperti mengurangi timbangan, penimbunan barang, mencampurkan serta mematok harga yang tinggi. Tetapi kami akan berencana melakukan operasi pasar agar bisa mengetahui pedagang mana yang melakukan hal

⁶¹ Susi Andriyani, Kepala Pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2019

tidak baik itu dan kami akan memberikan peringatan supaya tidak ada lagi pedagang yang dirugikan.⁶²

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Umardi selaku pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang mengatakan bahwa:

“Iya tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang ini adalah melaksanakan penagihan retribusi pasar, menjaga kebersihan dan keamanan pasar serta peraturan pasar⁶³

Hasil wawancara dengan responden yaitu bapak Muhiro Fikri sebagai pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, penulis bertanya bagaimana kinerja pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang dalam menanggapi pasar pendopo ? Bapak Muhiro Fikri menjawab :

“Kami selaku pengawas pasar Pendopo, menangani masalah-masalah yang ada di pasar Pendopo, seperti masalah keamanan, kebersihan dan masalah pedagang yang tidak mau membayar karcis retribusi pasar, kami juga memberi peringatan kepada pedagang jika melakukan hal yang tidak baik⁶⁴

Kemudian penulis bertanya? apa tindakan bapak/ibu jika menemukannya masalah-masalah yang ada di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang? Bapak Muhiro Fikri menjawab:

kami harus melihat terlebih dahulu kesalahan apa yg dibuat, kalau misal hanya kesalahan ringan seperti, keributan antara pedagang dan pembeli, masalah kebersihan, kami hanya memberi peringatan, tetapi kalau sudah membuat kesalahan yang besar seperti, mencopet berkelahi pakai senjata tajam kami akan memyerahkannya kepada yang berwajib ke kantor polisi.⁶⁵

⁶²Susi Andriyani, Kepala Pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019

⁶³Umardi, pengawas pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019

⁶⁴Muhiro Fiki pengawas pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019

⁶⁵ Muhiro Fikri pengawas pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019

Kemudian ada beberapa responden lainnya Bapak Samsudin selaku pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang penulis bertanya, apakah Bapak mengawasi harga-harga, mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi praktik riba dan gharar (penipuan), mengawasi kehalalan, kesehatan, kenyamanan, mengawasi peraturan pasar, dan memalukan intervensi pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang? Bapak Samsudin menjawab:

“Tidak, kami tidak mengawasi harga-harga, mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi praktik riba mengawasi kehalalan, mengawasi intervensi pasar tetapi kami mengawasi, keamanan pasar, kenyamanan dan kebersihan pasar.”⁶⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Maya Sari pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang mengatkan bahwa:

“Kami mengawasi kebersihan dan keindahan pasar, karena kalau pasar bersih, untuk melakukan aktivitas di pasar pun semakin nyaman. Dan pasar menjadi tempat jual-beli yang nyaman dan aman.”⁶⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dedi Kurniawan pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang mengatkan bahwa:

“iya Kami hanya fokus mengawasi kewanan pasar, dan menagih karcis retribusi pasar.”⁶⁸

Kemudian ada beberapa responden lainnya Bapak Helmi selaku pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang penulis bertanya, bagaimana cara bapak mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara

⁶⁶ Samsudin pengawas pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019

⁶⁷ Maya Sari pengawas pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019

⁶⁸ Dedi Kurniawan pengawas pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019

sesama pedagang, antara pedagang pembeli di pasar Pendopo kabupaten Empat Lawang? Bapak Helmi menjawab:

“Kami akan memberi peringatan kepada pedagang atau pembeli yang membuat masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Pelanggaran ringa seperti ribut antara pedagang dan pedagang, pedagang dan pembeli, atau kesalahpahaman, tetapi klw sudah membuat masalah besar seperti mencopet, berkelahi, mencuri, kami akan membawahnya kepada yang lebih berwajib, yaitu kantor pilisi.⁶⁹

Hasil wawancara kepada Ibu SuSi Andriyani selaku kepala pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, penulis bertanya? Bagaiman harapan Ibu untuk perkembangan pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang? Ibu Susi Andriyani menjawab:

“Semoga kedepanya Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang lebih baik dari sebelum-sebelumnya tidak ada lagi keluhan dari pedagang atau pembeli yang melakukan kecurangan dalam bertransaksi, supaya tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang menjadi tempat jual beli yang bersih, aman, dan nyaman.⁷⁰

B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang Menurut Konsep *Al-Hisbah*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, pada kenyataanya tugas dan wewenang pengawas pasar pendopo Kabupaten Empat Lawang masih belum dijalankan dengan baik, karena pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang belum

⁶⁹ Helmi pengawas pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019

⁷⁰ Susi Andriyani Kepala pasar Pendopo, *Wawancara*, tanggal 22 juli 2019

menjalankan tugasnya secara keseluruhan hanya menjalankan beberapa tugasnya saja, seperti mengawasi tentang peraturan pasar, keamanan dan kebersihan pasar dan hanya berfokus ke penagihan karcis retribusi pasar saja, pengawas pasar Pendopo tidak mengawasi tentang harga-harga di pasar, takaran dan timbangan, praktik riba, *gharar*, megawasi standar kehalalan, kesehatan, kenyamanan, intervensi harga, sehingga masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan, seperti kecurangan dalam timbangan/takaran, penimbunan barang, dan penipuan.

Dalam konsep *al-hisbah* Tugas dan wewenang pengawas pasar dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi harga-harga di di pasar, takaran dan timbangan, praktik riba, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar, mengawasi peraturan pasar, melakukan intervensi pasar, dan dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan yang dilakukan para pedagang, serta mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagang dan pembeli.

Di samping itu tugas pengawas pasar yakni memberikan penyuluhan kepada para pedagang tentang ketentuan yang mesti diindahkan berkaitan dengan penggunaan alat-lalat ukuran, takaran dan timbangan. Bentuk tugas ini merupakan tugas yang diamanahkan Rasulullah kepada pengawas pasar yang dikenal kemudian dalam lintasan sejarah Islam dengan instusi *al-hisbah*.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan pengawas pasar di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang

belum sesuai dengan syariat Islam, sehingga masyarakat Pendopo dan pembeli merasa kecewa dan tidak puas terhadap pengawas pasar.

Menurut konsep *al-hisbah* tugas dan wewenang pengawas pasar (*al-hisbah*) yang harus dilakukan oleh pengawas pasar, diantaranya adalah:

1. Mengawasi Harga-harga di Pasar

Pada dasarnya harga yang timbul di pasar merupakan perwujudan dari kekuatan interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran yang dilakukan oleh penjual, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam pasar terjadi kompetisi dan konflik kepentingan antara pelaku usaha, konflik kepentingan tersebut bisa menimbulkan terjadinya permainan harga dan kecurangan-kecurangan dalam usaha yang bisa menyebabkan melambungny harga, peran pengawas pasar memberikan pengawasan agar harga yang ada di pasar benar-benar merupakan harga murni yang dihasilkan dari kompetisi yang sehat antar pelaku usaha. Dengan demikian pengawas pasar harus memperhatikan terlebih dahulu penyebab terjadinya permasalahan dalam harga.

Pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang belum menjalankan tugasnya dalam mengawasi harga-harga di pasar. karena di dalam teori menjelaskan bahwa tugas dan wewenang pengawas pasar harus mengawasi tentang harga-harga di pasar.

2. Mengawasi Takaran dan Timbangan

Pengawas pasar mempunyai tugas yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi takaran dan timbangan dalam rangkai mencengah

kecurangan, penipuan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak tidak disukai sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat atau kerabat, karena keadilan dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis menemukan bahwa pengawas pasar belum menjalankan tugasnya dengan baik, belum melakukan pengawasan mengenai takaran dan timbangan para pedagang di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

3. Mengawasi Praktik Riba dan *Gharar* (Penipuan)

Berdasarkan Qs Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Islam melarang keras adanya praktik riba, karena riba itu mengambil harta orang lain tanpa timbal balik, dan pasar sangat bergantung kepada persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keseimbangan pasar merupakan kondisi dimana jumlah persediaan barang yang ada dipasar seimbang dengan permintaan dari para pembeli, dengan demikian, kelangkaan barang yang disebabkan oleh ulah penimbung barang bisa menyebabkan kelangkaan barang dan menaikkan tingkat harga dipasar, daya beli masyarakat pun akhirnya bisa menurun.

Penulis menemukan bahwa pengawas pasar belum menjalankan tugasnya dalam menangani praktek riba dan *gharar* (penipuan) di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

4. Mengawasi Standar Kehalalan, Kesehatan Dan Kenyamanan Pasar

Islam merupakan agama yang paling sempurna, disetiap aktivitas manusia diatur dalam Al-Qur'an termasuk aktivitas ekonomi. Pada dasarnya aktivitas ekonomi merupakan aktivitas jual beli dimana aktivitas tersebut dituangkan dalam wadah yang disebut dengan pasar. aktivitas-aktivitas jual beli di pasar diatur dalam Islam, dimanapun proses jual beli tidak boleh adanya unsur riba *gharar* dan sebagainya, serta dilarangnya jual beli atau transaksi yang diharamkan, dan pasar menjadi tempat jual beli yang nyaman, pengawas pasar harus melakukan *quality control* atas barang-barang yang beredar di pasar, dia adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar, dengan demikian untuk menjaga atau menjamin terciptanya mekanisme pasar secara sempurna dan memastikan segala aktivitas transaksi di pasar sesuai dengan syariah maka diperlukan lembaga pengawasan yang baik.

Penulis menemukan bahwa pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang tidak mengawasi tentang standar kehalalan, kesehatan, kenyamanan pasar, dan kebersihan, karena di pasar Pendopo kabupaten Empat Lawang masih kotor dan tidak nyaman.

5. Mengawasi Peraturan Pasar

Dalam konsep *al-hisbah* Pengawas pasar bertugas mengatur keindahan dan nyaman pasar, mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang tidak mengakibatkan jalan-jalan

umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek, pengawas pasar juga mengatur tata letak pasar sehingga pengawas pasar lebih mudah melakukan pengawasn pasar.

Yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang tidak mengawasi tentang peraturan pasar, karena masih banyak para pedagang di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang berjualan disembarang tempat.

6. Mengawasi Intervensi Harga

Harga merupakan indikasi utama terjadinya suatu transaksi perdagangan di pasar, meskipun pada masa Nabi Muhammad pernah terjadi penolakan oleh Nabi untuk menetapkan harga barang di pasar, pengawas pasar sebagai lembaga pengawas kewenangan yang dimiliki adalah pemberian peringatan, pelajaran, dan sanksi yang disuiakan dengan jenis pelaku pasar.

Yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang belum melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik, karena pengawas pasar belum mengawasi tentang intervensi harga.

7. Mengatasi Persengketaan Dan Ketidakadilan Antara Pedagang, Antara Pedagang Dan Pembeli

Menurut konsep *al-hisbah* Pengawas pasar adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan prilaku konsumen dan produsen di pasar, tugasnya adalah

mewujudkan perekonomian yang bermoral berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa pengawas pasar Pendopo Kabupaten Empat belum melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik, karena pengawas pasar belum bisa mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagang dan pembeli di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, belum dijalankan dengan baik karena masih banyak tugas dan wewenang yang belum dijalankan sesuai dengan konsep *al-hisbah*, dan masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang seperti mengurangi timbangan/takaran, mencampuri kualitas barang yang kualitas buruk dengan kualitas baik.
2. Konsep *al-hisbah* terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang dimana pengawas pasar belum memenuhi konsep *al-hisbah* tentang pengawasan harga-harga di pasar, praktik riba dan *gaharar* (penipuan), mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan nyaman pasar, mengawasi peraturan pasar, intervensi pasar, dan mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara pedagang, antara pembeli dan pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan mamfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Pasar dan pengawas pasar yang ada di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang agar menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, dan perlu melakukan tindak lanjut mengenai standar capaian, menilai pelaksanaan dan apabila ada permasalahan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah digariskan, apabila dalam pelaksanaan terdapat permasalahan maka sebaiknya kepala pasar memberikan teguran atau sangsi terhadap para pegawai sehingga para pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah yang telah diberikan.
2. Bagi pedagang yang ada di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang diharapkan dalam menjalankan usaha atau bisnis yang dikerjakan harus berpegang teguh aturan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai yang telah diatur dan ditetapkan oleh Syari'at Islam
3. Bagi pihak pembeli sebaiknya berhati-hati dalam membeli barang yang ingin dibeli agar tidak terjadi keru

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressido. 2012.
- Ahmad, Ali. *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Akhmad, Muhahidi. *Ekonomi Islam* Jakarta: PT RajaGrafindo persada. 2013.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing. 2010.
- Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : BPFE. 2015
- Departament Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* Cv.Asy Syifa,Semarang, 2011.
- Fahmi, Irfan. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Fauzia, Yunia Ika. Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif, Maqashid al-syariah* Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, PT: Gelora Aksara Pratama. 2012.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Kasmir, *Kewirausahaan* Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2012.
- Khan, Fahim. *Esai-Esai Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2014.
- Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Sinargrafika. 2010.
- Misanan, Munrokhim. *Ekonomi islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2011.
- Mustafa, Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cimanggis,Depok. 2006.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sukirni, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta : RajaGrapindo Persada. 2015.
- Sumarsono, Soni. *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.

Abdullah, Tantri. *Manajemen Pemasaran*, Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2014

Kunawangsi Tri *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Grasindo.2006

Jurnal

Enggraini, Lucky. *Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawas Pasar*, Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan. 2012.

Hidayatina, *Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmia Syariah. 2017.

Jaelani, Aan. *Hisbah and Market Mechanism: The Morality Study Of Market Participants In Islamic Economic Perspective*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2011.

Jaelani, Aan. *Institusi Pasar Dan Hisbah Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jurnal Syariah IAIN Syekh Nurjati. 2013.

Noviyanti, Ririn. *Tinjauan Fungsi Dalam Kegiatan Perekonomian*,-Jurnal Ekonomi Syari'ah. 2017.

Rakhmawati, Antin. *Implementasi lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis Islam*, jurnal Jurnal Malia. 2016.

Internet

Stivani,Dea. *Sistem Ekonomi*, di kutip Dari <https://www.academia.edu/8108922> Pada Hari Selasa, Tanggal 6 Agustus 2019, Pukul 17.25 WIB